

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Pengantar

Pada bab ini akan dideskripsikan objek utama penelitian komparatif antara dua tokoh pemikir Islam kontemporer Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia. Kedua tokoh tersebut populer dikalangan akademik maupun masyarakat umum. Adapun pemaparan dalam bab ini meliputi, biografi Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia, karya-karya, dan latar belakang pendidikan.

2.2 Biografi Henry Shalahuddin

Henry Shalahuddin, laki-laki kelahiran Bojonegoro 5 September 1975 ini menyelesaikan studi S1-nya di Institut Studi Islam Darussalam (ISID), Gontor pada tahun 1999. Kemudian melanjutkan studinya *Master of Islamic Revealed Knowledge and Heritage* (MIRKH) di *International Islamic University Malaysia* (IIUM) pada tahun 2004.²⁶ Dan PhD-nya ia peroleh di *Academy of Islamic studies*, Universitas of Malaya, Kuala Lumpur (2016).²⁷

Organisasi yang pernah diikuti seperti Dewan mahasiswa ISID Gontor, Departemen Riset dan Diskusi (1997-1998), Persatuan Pelajar Indonesia (PPI), Departemen pendidikan dan riset, Kuala Lumpur (2002-2003), *Monash Indonesia Islamic Society* (MIIS), Melbourne Australia (2010-2011) bidang pendidikan agama.²⁸ Dewan pendiri Majelis Intelektual dan Ulama muda Indonesia (MIUMI 2012), Masyarakat Muslim Indonesia di Thailand (MMIT

²⁶ Henry Shalahuddin, 2012, *Indahnya Kekeragaman Gender dalam Islam*, Jakarta: KMKI, hlm.152.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

2013-2016), Direktur Eksekutif INSIST (*Institute for the Study of Islam Thought and Civilization*, 2017- sekarang)

Diantara karya yang dihasilkan adalah *Mawqif Ahli al-Sunnah wal-Jama'ah min al-Usul al-Khamsah li l-Mu'tazilah* (*Ahlussunnah's Attitude toward Five Principle of Mu'tazilah*) skripsi S1 ISID Gontor di bawah bimbingan Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, MA. "*Dawr al-Ghazali fi Tathwir Manhaj 'Ilmi l-Kalam min Khilali Kitabuhu al-Iqtidhad fi l-I'tiqad*" (*Al-Ghazali's Role in Developing the Methodology of Islamic Theology based on his Book: al-Iqtidhad fi l-I'tiqad*) thesis S2 di IIUM di bawah bimbingan Prof. Dr. Abou Ya'arib Al-Marzouqi dan Prof. Dr. Ibrahim Zein, Al-Imam Ghazali.²⁹

Ia pernah diundang mengikuti seminar internasional tentang "*Initiative in Education, Science and Culture Towards Enhanced US-Muslim Countries Collaborations*" termasuk membahas tema-tema gender pada 16-18 Juni 2010, "*Ta'aruf Al-Hadharat*" pada 18-19 Mei 2011 yang diadakan oleh fakultas ekonomi dan ilmu politik Universitas Kairo bekerjasama dengan "*Markaz al-Hiwar*" Universitas Al-Azhar Cairo, keduanya diselenggarakan di Bibliotheca Alexandrina, Mesir.³⁰

Nama Henry Shalahuddin mulai dikenal luas sebagai salah satu palang pintu pemikiran Islam dalam menghadapi serbuan gelombang liberalisme dengan terbitnya buku pertamanya berjudul "*Al-Quran Dihujat*" (Jakarta: Gema Insani Press, 2007). Kemudian pada tahun 2012 dengan buku *Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam* dan dilanjutkan dengan terbitnya *Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam* edisi kedua pada tahun 2020.

2.2.1 Henry Shalahuddin tentang kesetaraan gender

Paham kesetaraan gender dalam Islam menjadi sangat urgen untuk dikaji karena banyak kalangan yang menuduh bahwa agama

²⁹ Henry Shalahuddin, 2012, *Indahnya Keserasian Gender dalam Islam*, Jakarta: KMKI, hlm.153.

³⁰ Ibid., hlm.154.

Islam tidak menghormati hak-hak perempuan. Dimana hasil ijtihad para ulama yang dibukukan dalam kitab-kitab fiqih, tafsir dan kalam dipandang bercorak rasial karena didominasi oleh orang-orang Arab yang tidak adil sebab dibuat oleh ulama laki-laki untuk menindas perempuan. Sehingga kitab-kitab ulama klasik dipandang asing dan harus diganti dengan fiqih yang bersifat pluralis dan menjamin hak kebebasan dalam beragama, termasuk hak dalam menafsirkan agama.³¹

Henry menegaskan bahwa tuntutan kesetaraan gender oleh kaum feminis sebenarnya muncul sebagai respon atas kondisi lokal terkait dengan masalah politik, budaya, ekonomi, dan sosial yang dihadapi masyarakat Barat. Dimana telah terjadi perdebatan sengit masyarakat yang menuntut penafsiran ulang terhadap Alkitab yang dipandang turut memberi andil sebagai penyebab utama dalam merendahkan martabat perempuan.³²

Termaktub dalam ayat-ayat Alkitab yang secara tekstual cenderung menindas perempuan, diantaranya : “*larangan bagi perempuan untuk mengajar laki-laki*” (I Timotius 2:12); “*perempuan dipersalahkan karena dialah yang terlebih dahulu terbujuk makan buah terlarang*” (I Timotius 2:13-14); “*anak keturunan perempuan menerima kutukan Tuhan atas rayuan Hawa kepada Adam*” (Kejadian 3:6, Firman-Nya kepada perempuan itu: “*susah payahmu waktu mengandung akan Ku buat sangat banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu; namun engkau akan berlari kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu*”), dan lain-lainnya.

Menurut Henry perlu adanya pemahaman mendasar dari lahirnya tuntutan kesetaraan sebagai rujukan bagi akademisi muslim sebelum berinteraksi dengan peradaban Barat karena dalam Islam sendiri tidak pernah ada tuntutan kesetaraan gender seperti yang terjadi

³¹ Henry Shalahuddin, 2012, *Indahnya Kekeragaman Gender dalam Islam*, Jakarta: KMKI, hlm.147.

³² Ibid. hlm.147-148.

sekarang, karena Islam telah menempatkan kedudukan perempuan sebagaimana fitrahnya. Bahkan jika ditilik dari sejarahnya Islam merupakan satu-satunya agama yang memberikan kedudukan terhormat kepada perempuan.³³

2.3 Biografi Intelektual Musdah Mulia

Nama lengkap beliau adalah Siti Musdah Mulia lahir 3 Maret 1958 di Bone Sulawesi Selatan. Beliau merupakan anak pertama dari enam bersaudara. Ayah beliau bernama H. Mustamin Abdul Fatah dan ibunya adalah Hj. Buaidah Achmad. Ibunya merupakan wanita pertama di desanya yang menyelesaikan di Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad (DDI) Pare-pare, sedangkan ayahnya pernah menjadi Komandan Batalyon dalam Negara Islam dibawah kepemimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan.³⁴

Beliau melanjutkan jenjang Sarjana Muda ditempuh 2 tahun di Fakultas Ushuluddin jurusan Dakwah di Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada tahun 1980 dengan risalah berjudul: *Peran Puasa dalam Pembentukan Pribadi Muslim*. Masuk tahun ketiga, pindah ke Makassar dan mengambil program S1 jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab IAIN Alaudin Makasar dan memperoleh Sarjana Muda dengan judul risalah: *Al-Qiyam al-Islamiyah fi Qisas Jamaluddin Effendi (Nilai-nilai KeIslaman dalam Novel Jamaluddin Effendi)*. Pada akhirnya memperoleh sarjana lengkap judul skripsi: *Al-Dzawahir al-Islamiyah fi Qisasi Titi Said (Aspek-aspek KeIslaman dalam novel-novel Titi Said)* dan tamat pada tahun 1982.³⁵

Delapan tahun berikutnya pada tahun 1990, barulah beliau melanjutkan perkuliahan S2 pada Bidang Sejarah Pemikiran Islam di IAIN Syarif

³³ Henry Shalahuddin, 2012, *Inddahnya Keserasian Gender dalam Islam*, Jakarta: KMKI, hlm.150.

³⁴ Musdah Mulia, 2011, *Muslimah Sejati*, Bandung: Marja, hlm.345.

³⁵ Marwan Sardijo, 2005, *Cak Nun di antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, Jakarta: Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, hlm. 68.

Hidayatullah Jakarta pada tahun 1992, dilanjutkan program S3 mengambil bidang Pemikiran Politik Islam di kampus yang sama pada tahun 1997. Beliau juga melakukan penelitian dan penulisan disertasi di Cairo Mesir pada 1994 bersama suami meneliti berbagai sumber keilmuan yang berkaitan dengan wacana pemikiran politik Islam, terkait tentang pemikiran politik Husain Haikal (1888-1956). Disertasinya berjudul “Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal”, dan telah diterbitkan oleh Paramadina pada 2001.

Bahasan penelitian dan kajiannya terhadap pemikiran politik Islam adalah terkait dasar-dasar sistem politik Islam. Keadilan (*al-adl*), perasaan (*al-musawat*), persaudaraan (*al-ikhaa'*), kebebasan (*al-huriyyah*), toleransi (*al-tasamuh*), dan perdamaian (*al-salam*) adalah pondasi nilai-nilai Islam yang universal menurut hasil kajian beliau. Setiap fenomena yang terjadi harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk kemaslahatan umat karena Islam agama yang sangat melarang despotik, tirani, eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan.

Pendidikan non-Formal antara lain Kursus Singkat mengenai Islam dan Civil Society di Universitas Melbourne, Australia. (1998); Kursus singkat pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); Kursus singkat advokasi penegakan HAM dan Demokrasi (*International Visitor Program*) di Amerika Serikat (2000); Kursus singkat manajemen pendidikan dan kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Kursus singkat pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Kursus singkat manajemen pendidikan dan kepemimpinan perempuan di Bangladesh *Institute of Administration and Management* (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002). Visiting Professor di EHESS, Paris, Perancis (2006); *International Leadership Visitor Program*, US *Department of State*, Washington (2007)³⁶.

Pengalaman kerja diawali sebagai dosen tidak tetap dua kampus yaitu di IAIN Alaudin Makassar dan Universitas Muslim Indonesia di Makassar pada tahun 1982 sampai dengan 1989. Karena beliau sangat menyukai dunia

³⁶ Musdah Mulia, 2011, *Muslimah Sejati*, Bandung: Marja, hlm. 346-347.

penelitian dan pengkajian maka beliau terdorong untuk melamar menjadi pegawai negeri di Departemen Agama. Pada akhirnya diterima dan beliau memiliki tugas barunya sebagai peneliti di Kantor Balai Penelitian Lektur Agama Makassar. Fokus penelitiannya mengenai lektur keagamaan, seperti manuskrip, kitab-kitab, dokumen, peninggalan purbakala dan sebagainya.

Pada tahun 1990 beliau dimutasi untuk bekerja di Pusat Penelitian Lektur Agama, Badan Litbang Departemen Agama Jakarta sembari melanjutkan kuliah S2 dan S3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama suaminya. Kemudian pada tahun 1997 hingga 1999 beliau menjadi Dosen di Institut Ilmu Quran, Jakarta.

Menjadi direktur perguruan Al-Wathoniyah Pusat, Jakarta. Pada tahun 1999-2000 Musdah juga menjadi kepala Badan Penelitian Agama Jakarta serta menjadi staf ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas pada tahun 2000 sampai 2001. Dan di tahun yang sama Musdah menjadi staf ahli Menteri Agama R.I bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional. Selain menjadi dosen dan peneliti, ia juga aktif menjadi trainer di berbagai pelatihan, khususnya dalam isu demokrasi, HAM, pluralisme, perempuan, dan *civil society*.³⁷

Karya tulis antara lain: *Mufradat Arab Populer* (1980); *Pangkal Pengusaha Bahasa Arab* (1989); *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (1995); *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir* (1995); *Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal* (Jakarta: Paramadina, 1997); *Lektur Agama dan Media Massa* (Departemen Agama, 1999); *Anotasi Buku Islam Kontemporer* (Departemen Agama, 2000); *Islam menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia, 2000); *Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam)* (LKAJ, 2001); *Pedoman Dakwah Muballighat* (KP-MDI, 2000); *Analisis Kebijakan Publik* (Muslimat NU, 2002); *Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-hak Reproduksi* (LKAJ, 2002); *Seluk-Beluk Ibadah dalam*

³⁷Musdah Mulia, 2011, *Muslimah Sejati*, Bandung: Marja, hlm. 346-347.

Islam (Jakarta: As-Sakinah, 2002); *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005); *Perempuan dan Politik* (Jakarta: Gramedia, 2005); *Islam and Violence Against Women* (Jakarta: LKAJ, 2006); *Islam dan Inspirasi Kesenjangan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007); *Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan* (Yogyakarta: Kibar, 2007); *Menuju Kemandirian Politik Perempuan* (Yogyakarta: Kibar, 2008); *Islam dan HAM* (Yogyakarta: nufan, 2010)

2.3.1 Musdah Mulia Tentang Gender

Bagi Musdah, gender diartikan lebih dari sekadar perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut pandang sosial-budaya. Gender dimaknai sebagai konsep analisis dalam memahami dan menjelaskan sesuatu, seperti masalah ketimpangan sosial dalam masyarakat. Dari sini lahir sebuah alat yang dikenal dengan analisis gender.

Tugas utama analisis gender adalah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi dan praktik hubungan baru antara laki-laki dan perempuan serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas.³⁸ Dimana, perempuan seluruh dunia mengalami perlakuan diskriminatif, eksploitasi, dan kekerasan yang berbasis gender. Dari *burden* atau pemberian beban kerja lebih panjang dan lebih berat kepada perempuan terutama perempuan pekerja, karena dituntut mampu menyelesaikan tugas rumah tangga dan harus menunjukkan prestasi kerja yang baik di tempat kerja. Bentuk lain ketidakadilan gender adalah kekerasan terhadap perempuan baik di ranah domestik maupun publik.³⁹

Tujuan akhir dari upaya membangun kesetaraan dan keadilan gender adalah agar seluruh warga masyarakat: perempuan dan laki-laki, dapat

³⁸ Mansour Faqih, 1997, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. xii.

³⁹ Musdah Mulia, 2011, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Marja, hlm. 67

memberikan kontribusinya yang positif dan konstruktif, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun sebagai warga negara dan bahkan warga dunia demi terciptanya kehidupan yang lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih beradab.⁴⁰

2.4 Konsep Kesetaraan Gender dan Sejarah Kesetaraan Gender Dalam Islam

2.4.1 Konsep Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin. Dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.⁴¹ Dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*).⁴² Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminine is a component of gender*).⁴³

⁴⁰ Musdah Mulia, 2011, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Marja, hlm. 70

⁴¹ Helen Tierney (ed), tt, *Women Studies Encyclopedia*, New York: Greenwood Press, Vol. I, hlm. 153

⁴² Amiruddin Arani dan Faqihuddin Abdul Qadir (ed), 2002, *Bunga Rampai Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, Yogyakarta: LKis, hlm.197

⁴³ Nasaruddin Umar, Suparman Syukur dkk., 2002, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gema Media, hlm. 3

H. T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan.⁴⁴ Agak sejalan dengan pendapat yang dikutip Showalter yang mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa yang kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu (*Gender is an analytic concept whose meanings we work to elucidate, and a subject matter we proceed to study as we try to define it*).⁴⁵

Lebih jauh berbicara tentang gender, Oakley mengemukakan bahwa gender bukan perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin (*sex*) adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Caplan (1987) dalam *The Cultural Construction of Sexuality*, menguraikan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidaklah sekedar biologis. Gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis (*sex*) akan tetap tidak berubah.⁴⁶

Sejarah munculnya terminologi gender tidak lepas dari kajian ilmu humaniora, terutama psikologi dan terkait dengan tren transeksual. Dalam bahasa Inggris, pembedaan makna gender dan

⁴⁴ Nasaruddin Umar, Suparman Syukur dkk., 2002, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gema Media, hlm. 3

⁴⁵ Elaine Showalter (Ed.), 1989, *Speaking of Gender*, New York dan London: Routledge, hlm. 3.

⁴⁶ Ivan Illich, 2001, *Matinya Gender*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, cet. III, hlm. 76.

seks pertama kali dikenalkan oleh psikiater Amerika dan Inggris serta pada petugas medis yang bekerja dengan pasien transeksual dan interseks pada tahun 1960-an dan 1970-an. Istilah itu kemudian digunakan oleh para feminis sebagai sanggahan argumen tentang faktor biologi gender sebagai takdir. Sejak saat itu konsep ini diadopsi secara luas sebagai sistem analisis kajian pengembangan gender gerakan feminisme global.⁴⁷

Dalam kajian gender term *nature* diartikan sebagai teori atau argumen yang menyatakan bahwa perbedaan sifat antar gender tidak lepas dan bahkan ditentukan oleh perbedaan biologis (seks). Disebut sebagai teori *nature* karena menyatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan adalah natural dan dari perbedaan alami tersebut timbul perbedaan bawaan berupa atribut maskulin dan feminisme yang melekat padanya secara alami. Jadi seharusnya dalam menyikapi perbedaan yang ada bukan dengan menghilangkannya, melainkan dengan menghapus diskriminasi dan menciptakan hubungan serasi.

Berbeda dengan terminologi kajian gender memaknai *nature* sebagai teori yang mengatakan bahwa sifat maskulin dan feminin bukan ditentukan oleh perbedaan biologis, melainkan konstruksi sosial dan pengaruh faktor budaya. Karena faktor-faktor sosial dan budaya menciptakan atribut gender serta membentuk stereotip dari jenis kelamin tertentu. Hal itu terjadi selama masa pengasuhan orang tua atau masyarakat dan terulang secara turun-temurun. Tradisi yang terus berulang membentuk kesan di masyarakat bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang alami.

Perbedaan konstruksi sosial dalam masyarakat mengakibatkan relativitas tolak ukur atribut maskulin dan feminin antarbudaya. Sifat tertentu yang dilekatkan pada suatu gender di

⁴⁷ Moh. Khuza'i, *Problem Definisi Gender: Kajian atas konsep Nature dan Nurture*, Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, hlm. 106-107

suatu komunitas belum tentu sama dengan yang lainnya. Dari sini feminis dan pegiat gender mulai membedakan gender dengan seks dan menyimpulkan bahwa gender –dengan definisi barunya- adalah sesuatu yang bisa berubah dan dipertukarkan antar jenis kelamin. Perubahan dan pertukaran tersebut menjadi mungkin karena perbedaan tempat, waktu, tingkat pendidikan, kondisi fisik, orientasi seksual, dan lain sebagainya.

Definisi baru tersebut juga merumus pada dekonstruksi norma dan tatanan yang ada. Peraturan, kebiasaan, penilaian, dan perlakuan yang didalamnya ada perbedaan dan pembedaan antara laki-laki dan perempuan mulai dikaji ulang dengan sudut pandang feminisme dan kesetaraan gender. Dari sinilah muncul istilah-istilah semacam ketimpangan gender, bias gender, hegemoni patriarki, sexisme, dan misogini. Jadi menurut mereka kesetaraan secara kuantitatif dan menyeluruh tanpa memandang jenis kelamin adalah satu-satunya solusi dari perbedaan yang terjadi.

Konsep *nature* sekilas mengakui adanya adanya fitrah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik secara biologis maupun sosial. Namun, konsep yang ada tidak terintegrasi dengan worldview tentang Tuhan serta agama sehingga memungkinkan terjadinya miskonsepsi. Konsep ini memang mengakui adanya kekuatan alam berupa kodrat biologis serta pengaruhnya dalam pembedaan peran serta perilaku antara laki-laki dan perempuan, tetapi konsep tersebut ternyata juga belum mampu memberikan batasan yang jelas. Akibatnya, perbedaan budaya yang dihasilkan manusia dalam memahami alam dapat mengubah konsep ini. Meskipun secara garis besar ada kesamaan, namun perbedaan yang ditemukan banyak. Universalitas ajaran dan syariat Islam dengan tauhid dan *diin* sebagai dasarnya adalah solusi untuk menjembatani

perbedaan-perbedaan tersebut dan mengantarkan manusia pada hakikat fitrah.⁴⁸

Makna dari *term* kodrat dan hukum alam dalam konsep *nature* masih lebih sempit cangkupannya dibanding konsep fitrah dalam Islam. Penemuan-penemuan ilmiah dalam ilmu pengetahuan modern tentang perbedaan gen, fungsi hormonal, perbedaan psikologis antara jenis kelamin, dan lain sebagainya cukup dimaknai sebagai hikmah di balik perbedaan tata cara ibadah dan pembagian peran yang disyariatkan Islam. Iman dan ibadah semata-mata karena Allah swt harus tetap menjadi alasan dan tujuan dari ketaatan dalam menjalankan syariat-syariat tersebut. Penciptaan manusia dalam perspektif Islam lebih dari sekadar proses alami, yaitu dengan tujuan serta amanah khusus yang diemban, yakni sebagai wakil Allah swt di bumi juga sebagai hamba yang wajib mematuhi hukum-Nya.

Islam tidak memisahkan gender dengan jenis kelamin dan agama tidak seharusnya disamakan dengan budaya. Menurut para feminis dan penggiat gender, doktrin agama berupa hal-hal yang mengatur hubungan antar gender atau ketentuan hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan harus disesuaikan dengan sudut pandang kesetaraan gender.⁴⁹ Tidak jarang tuntutan tersebut disertai tuduhan bahwa syariat yang sampai pada kita sekarang bukan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, melainkan rekayasa budaya patriarki melalui para mufassir dan fuqaha untuk melanggengkan hegemoninya.⁵⁰

2.4.1 Sejarah

⁴⁸ Moh, khuza'i, *Problem Definisi Gender: Kajian atas konsep Nature dan Nurture*, Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, hlm. 112-113

⁴⁹ Ibid., hlm. 115

⁵⁰ Amina Wadud, 1999, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, Inc., hlm. 2.

Sejarah kesetaraan gender dirunut dari awal abad pertengahan di Barat, bermula dimana gereja berperan sebagai sentral kekuatan dan Paus sebagai pemimpin gereja, menempatkan dirinya sebagai pusat dan sumber kekuatan. Sampai abad ke-17, gereja masih tetap mempertahankan hegemoninya, berbagai hal yang dapat menggoyahkan otoritas dan legitimasi gereja dianggap sebagai *heresy* dan dihadapkan ke Mahkamah Inkuisisi. Nasib perempuan masyarakat Barat tidak lepas dari kekejaman doktrin-doktrin gereja yang ekstrim dan tidak sesuai dengan kodrat manusia.⁵¹

Menurut McKay, pada decade 1560 dan 1648 merupakan penurunan status perempuan di masyarakat Eropa. Reformasi yang dilakukan para pembaharu gereja tidak banyak merubah nasib perempuan. Studi-studi spiritual kemudian dilakukan untuk memperbaharui konsep Saint Paul's tentang perempuan, yaitu perempuan dianggap sumber dosa dan merupakan makhluk kelas dua di dunia ini. sebagian besar perempuan diperlakukan sebagai anak kecil-dewasa yang bisa digoda atau dianggap sangat tidak rasional. Bahkan pada tahun 1595, seorang professor dari Wittenberg University melakukan perdebatan serius mengenai apakah perempuan itu manusia atau bukan. Pelacuran merebak dan dilegalkan oleh negara. Perempuan menikah di abad pertengahan juga tidak memiliki hak untuk bercerai dari suaminya dengan alasan apapun.⁵²

Maududi berpendapat, ada dua doktrin dasar gereja yang membuat kedudukan perempuan di Barat abad pertengahan tak ubahnya seperti binatang. Pertama, gereja menganggap wanita sebagai ibu dari dosa yang berakar dari setan jahat. Wanita lah yang menjerumuskan lelaki ke dalam dosa dan kejahatan, dan

⁵¹ Dinar Dewi, 2010, *ISLAMIA: Problem Kesetaraan Gender dalam Studi Islam: Isu Gender Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Khoirul Bayyan Press, vol 3, hlm. 27

⁵² McKay, dkk., 1983, *A History of Western Society*, Boston: Houghton Mifflin Company, Edisi 2, hlm. 437-541.

menuntunnya ke neraka. Sama halnya dengan Maududi, St. John Chrysostom (345M-407M) seorang bapak gereja bangsa Yunani berkata: “Wanita adalah setan yang tidak bisa dihindari, suatu kejahatan dan bencana yang abadi dan menarik, sebuah resiko rumah tangga dan ketika beruntungan yang cantik.”⁵³

Tetapi, konsep utuh tentang perempuan dalam doktrin Kristen dimulai dengan ditulisnya buku *Summa Theologia* oleh Thomas Aquinas antara tahun 1266-1272. Dalam tulisan Aquinas sepakat dengan Aristoteles, bahwa perempuan adalah laki-laki yang cacat atau memiliki kekurangan. Doktrin gereja lainnya yang menentang kodrat manusia dan memberatkan kaum wanita adalah menganggap hubungan seksual antara pria dan wanita adalah peristiwa kotor meskipun dalam ikatan perkawinan sah. Hingga menghindari perkawinan adalah simbol kesucian, kemurnian dan ketinggian moral. Jika seorang pria menginginkan hidup dalam lingkungan agama yang bersih dan murni, maka lelaki tersebut tidak diperbolehkan menikah atau harus berpisah dengan istrinya, mengasingkan diri dan pantang melakukan hubungan badan.⁵⁴

Pada awal mula abad pencerahan yaitu abad ke 17, saat Bacon menulis esainya tentang kondisi perempuan Inggris saat itu yang mengalami kehidupan sulit dan keras. Pada zaman Ratu Elizabeth, Raja James I sangat membenci perempuan. Pembunuhan dan pembakaran terhadap perempuan-perempuan yang dituduh sebagai “nenek sihir” yang dipelopori oleh para pendeta, merupakan ekspresi anti perempuan. Hukuman yang brutal dijatuhkan kepada perempuan karena melanggar perintah suaminya. Dan seorang perempuan harus diawasi laki-laki ataupun suaminya karena berkembangnya pemikiran bahwa perempuan menyimpan bibit-bibit keburukan. Sehingga menjadi sebuah kehidupan ideal

⁵³ Maududi., Abu A’la, 1995, *Al-Hijab*, Bandung: Gema Risalah Press, cet.8, hlm. 23.

⁵⁴ Ibid.,, hlm.23-24

untuk laki-laki dimana dia tinggal sendiri jauh dari perempuan dan tidak terbebani oleh anak dan terus fokus pada dunia publik.⁵⁵

Penindasan terhadap perempuan Barat di bawah pemerintahan gereja membuat suara-suara perempuan yang menginginkan kebebasan semakin menggema dimana-mana. Perempuan Barat menjadi makhluk lemah yang tidak berdaya dilihat dari seluruh aspek kehidupan. Kondisi inilah yang mendorong para perempuan Barat untuk mendapatkan kembali hak individu dan hak sipil mereka yang sudah terampas ratusan tahun.⁵⁶

Latar belakang perempuan Barat yang kelam memunculkan gerakan-gerakan perempuan yang menuntut hak dan kesetaraan dengan laki-laki. Dari Gerakan-gerakan tersebut lahirlah sejumlah tokoh perempuan, diantaranya Susan B. Anthony dan Elizabeth Candy Staton, yang memiliki surat kabar sendiri yaitu *The Revolution*. Melalui surat kabar ini mereka menuliskan pemikiran-pemikiran mereka yang mempersoalkan perceraian, prostitusi dan peran gereja dalam mensubordinasi perempuan.⁵⁷

Revolusi yang terjadi di Eropa membuat gerakan perempuan mendapatkan kesempatan untuk ikut menyuarakan kepentingan mereka. Pada revolusi puritan di Inggris Raya abad 17, kaum perempuan puritan berusaha untuk mendefinisikan ulang area aktivitas perempuan dengan menarik legitimasi dari doktrin-doktrin yang menjadi otoritas bapak, laki-laki, pendeta dan pemimpin politik. Revolusi puritan telah menghasilkan *ferment* dimana semua bentuk hierarki ditulis oleh semua sekte yang radikal di Inggris Raya. Pada tahun 1890, kata feminis digunakan untuk mendeskripsikan kampanye perempuan pada pemilihan

⁵⁵ Maududi., Abu A'la, 1995, *Al-Hijab*, Bandung: Gema Risalah Press, cet.8, hlm. 52

⁵⁶ Gadis Arivia, 2002, *Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat berperspektif Feminis*, Disertasi, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Depok, hlm. 20

⁵⁷ Ibid.

umum ketika banyak organisasi telah didirikan di Inggris untuk menyebarkan ide liberal tentang hak individu perempuan.⁵⁸

Pada 1789, revolusi Prancis juga telah memberi pengaruh besar kepada gerakan perempuan di barat, dimana kaum perempuan memanfaatkan gejolak politik di tengah revolusi dengan mengusung isu *liberty*, *equality*, dan *fraternity*. Prancis saat itu terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok moderat yang masih menghendaki konstitusi monarki dan kelompok radikal yang menginginkan monarki berakhir. Gerakan perempuan mendukung kelompok radikal yang mendukung ide-ide republik, walaupun kemudian akhirnya mereka terlibat dalam pertikaian politik antara fraksi-fraksi yang ada.⁵⁹

Pada awal abad 20, 'feminisme' digunakan Amerika dan Eropa untuk mendeskripsikan elemen khusus dalam pergerakan perempuan yang menekankan pada 'keistimewaan' dan perbedaan perempuan, dari pada mencari kesetaraan. Feminisme digunakan juga untuk mendeskripsikan kampanye politik untuk pemilihan umum dan untuk hak ekonomi dan sosial, seperti pembayaran yang sama (*equal pay*). Sekitar perang dunia I, beberapa perempuan muda meyakini bahwa feminisme saja tidak cukup, kemudian mereka menyebut dirinya feminis sosialis. Namun para kaum sosialis yang lain menentang feminisme, yang mereka lihat feminisme hanya mengekspresikan secara eksklusif kepentingan perempuan kaum menengah dan profesional.⁶⁰

Kaum feminis kemudian mengembangkan konsep gender pada tahun 1970 sebagai alat untuk mengenali bahwa perempuan tidak dihubungkan dengan laki-laki di setiap budaya dan bahwa

⁵⁸ Rowbotham, Sheila, 1992, *Women in Movement: Feminism and Social Action*, New York: Routledge, hlm.8

⁵⁹ Ibid., hlm. 27-29

⁶⁰ Gadis Arivia, 2002, *Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat berperspektif Feminis*, Disertasi, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Depok, hlm. 114

kedudukan perempuan di masyarakat pada akhirnya berbeda-beda. Kemudian wacana gender diperkenalkan oleh sekelompok feminis London pada awal tahun 1977. Dan sejak saat itu para feminis mengusung konsep gender equality atau kesetaraan gender. Menurut Unger gender adalah “*a term to encompass the social expectations associated with femininity and masculinity*”. Para feminis berpendapat gender adalah konstruksi sosial dan berbeda dengan sex yang merujuk pada anatomi biologis. Gender dipengaruhi oleh kondisi sosial-budaya, agama, dan hukum yang berlaku di masyarakat serta faktor-faktor lainnya. Lips dalam *A new Psychology of Women* berpendapat, gender tidak hanya terdiri dari dua jenis, feminine dan maskulin, namun gender ketiga yang bersifat bisa berubah-ubah, dan dikenal masyarakat pada berbagai macam budaya yang berbeda. Gender ketiga ini tidak bisa dikatakan feminine ataupun maskulin, tapi mereka adalah kaum homoseksual dan transvestite (seseorang yang suka berpakaian gender lainnya).⁶¹

Islam sendiri, seringkali dikaitkan dengan isu diskriminasi terhadap perempuan. Citra ini diperkuat sejarah Mesir dimana pada tahun 50-an, adanya larangan mufti Mesir yang melarang terlibatnya perempuan dalam segala bentuk aktivitas umum dan membataskan dengan aktivitas di rumah. Dan dari Taliban Afghanistan yang telah menafikan pendidikan bagi perempuan, serta di Pakistan adanya hak wali yang mampu menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak dikenalnya. Namun apakah semua perlakuan itu berdasarkan ajaran agama Islam?⁶²

Pada kenyataannya Islam seperti terbagi menjadi dua bagian yang saling berhadapan dimana ada yang mempertahankan

⁶¹ Lips, Hilary A, 2003, *A New Psychology of Women, Gender, Culture, and Ethnicity*, New York: McGrawHill, hlm. 6-7

⁶² Khalif Muammar, 2010, *ISLAMIA: Problem Kesetaraan Gender dalam Studi Islam: Isu Gender Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Khoirul Bayyan Press, vol 3, hlm. 27

tindakan-tindakan seperti diatas atas dasar apa yang telah diputuskan ulama' mereka berdasarkan kitab fiqih atau lebih dekat dengan golongan tradisionalis konservatif. Dimana bagi kaum feminis, golongan ini merupakan golongan yang kolot dan menjadi bukti kukuh perlunya ajaran Islam tentang perempuan agar tidak *misogynist* atau bias gender. Dan di sisi lain, golongan feminis menolak adanya otoritas agama (ulama') karena menurut golongan ini adanya subjektifas dalam pandangan ulama' bahkan dalam beberapa kasus adanya penolakan hadits shahih dengan berpegang dengan *nash* Al-Quran dengan mengikut tafsiran mereka sendiri.⁶³

⁶³ Khalif Muammar, 2010, *ISLAMIA: Problem Ksetaraan Gender dalam Studi Islam: Isu Gender Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Khoirul Bayyan Press, vol 3, hlm. 37